Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2026: 86-95
https://internationaljournal-isssh.com/index.php/jurnal-bei/submissions
e-ISSN 3123-772X



Penguatan Literasi Ekonomi Syariah Dan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Edukasi Bagi Pegawai Kementerian Haji Dan Umrah

Muhammad Khoirul Basyar[1], Riki Hutasuhut[2], Ruli Aulia[3], Rosnani Siregar[4]

[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
E-mail: khoirulbasyar94@gmail.com, rikihutasuhut@gmail.com, aulia18ruli@gmail.com, rosnani@uinsyahada.ac.id.

Keywords	Abstract
Sharia economics, Islamic financial literacy, public services, maqaṣid al-shari'ah, Hajj and Umrah.	The implementation of Hajj and Umrah services requires human resources who not only have administrative skills, but also understand the values of ethics, justice, trust, transparency, and benefits. In this context, sharia economic literacy is one of the important aspects to support professional and responsible public services. This community service activity aims to provide education to employees about the application of sharia economic principles in improving the quality of Hajj and Umrah services. The activity was carried out at the Office of the Ministry of Hajj and Umrah of South Tapanuli Regency on October 5, 6, 12, 15, 22, and 29, 2026 involving seven employees. The implementation of the activity involved three presenters, namely Muhammad Khoirul Basyar, Riki Hutasuhut, and Ruli Aulia, with academic assistance from Rosnani Siregar. The method used is an educational-participatory approach through the delivery of materials, discussions, and questions and answers. The activity material includes six themes, namely the implementation of sharia economic principles in Hajj and Umrah services, Islamic work ethics and morals, sharia financial literacy for prospective pilgrims, excellent service based on maqāṣid al-shari'ah, transparency and governance of sharia finance, and digitalization of Hajj and Umrah services. The results of the implementation show that the activity provides a space for learning and reflection for participants regarding the relationship between sharia economic principles and public service responsibilities. Some participants were actively involved in discussions and asked questions related to the material presented. Although no quantitative measurement has been carried out on changes in participants' understanding, this activity is one of the efforts to strengthen employee capacity in supporting professional, transparent, accountable, and community-oriented Hajj and Umrah services.

CC BY SA OPEN ACCESS

Penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga memahami nilai-nilai etika, keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan. Dalam konteks tersebut, literasi ekonomi syariah menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pelayanan publik yang profesional dan bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi kepada pegawai mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 5, 6, 12, 15, 22, dan 29 Oktober 2026 dengan melibatkan tujuh orang pegawai. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tiga pemateri, yaitu Muhammad Khoirul Basyar, Riki Hutasuhut, dan Ruli Aulia, dengan pendampingan akademik dari Rosnani Siregar. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Materi kegiatan meliputi enam tema, yaitu implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pelayanan haji dan umrah, etika dan akhlak kerja Islami, literasi keuangan syariah bagi calon jamaah, pelayanan prima berbasis maqāṣid al-syarī'ah, transparansi dan tata kelola keuangan syariah, serta digitalisasi pelayanan haji dan umrah. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan memberikan ruang pembelajaran dan refleksi bagi peserta mengenai hubungan antara prinsip ekonomi syariah dan tanggung jawab pelayanan publik. Beberapa peserta terlibat aktif dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Meskipun belum dilakukan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan pemahaman peserta, kegiatan ini menjadi salah satu upaya penguatan kapasitas pegawai dalam mendukung pelayanan haji dan umrah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Article Info

Submit: 16/10/2026	Accepted: 20/10/2026	Publish: 11/11/2026

Corresponding Author:
Muhammad Khoirul Basyar

Introduction

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan penyelesaian administrasi, tetapi juga oleh kepastian prosedur, keterbukaan informasi, sikap aparatur, kemudahan akses, dan kemampuan institusi dalam memberikan pelayanan secara adil. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berlandaskan prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. (Republik Indonesia, 2009).

Prinsip-prinsip tersebut memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah. Pelayanan pada sektor ini tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga menyangkut kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Calon jamaah membutuhkan informasi yang benar, prosedur yang jelas, kepastian pelayanan, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kualitas pelayanan haji dan umrah tidak cukup diukur dari terselesaikannya urusan administrasi, tetapi juga dari

sejauh mana pelayanan mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan kepada masyarakat. (Republik Indonesia, 2019).

Di sisi lain, pelayanan haji dan umrah memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi. Masyarakat perlu memahami berbagai informasi mengenai pendaftaran, pembiayaan, pembayaran, dan persiapan keuangan untuk melaksanakan ibadah. Dalam kondisi demikian, literasi ekonomi syariah menjadi relevan, baik bagi masyarakat maupun pegawai yang bertugas memberikan pelayanan. Pegawai yang memiliki pemahaman memadai diharapkan dapat menyampaikan informasi secara benar, menjelaskan aspek keuangan sesuai kewenangannya, serta mengedepankan nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Pentingnya penguatan literasi keuangan syariah dapat dilihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik. Survei tersebut menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia sebesar 39,11%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%. Data tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah masih membutuhkan perhatian dan penguatan melalui berbagai program edukasi (Otoritas Jasa Keuangan [OJK] dan Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). (Otoritas Jasa Keuangan [OJK] & Badan Pusat Statistik [BPS], 2024).

Literasi ekonomi syariah dalam kegiatan ini tidak dimaknai secara terbatas sebagai pengetahuan mengenai produk lembaga keuangan syariah. Literasi tersebut juga mencakup pemahaman mengenai prinsip keadilan, amanah, kejujuran, tanggung jawab, larangan praktik yang merugikan, serta orientasi kemaslahatan. Dengan pemahaman demikian, ekonomi syariah dapat ditempatkan sebagai landasan nilai dalam menjalankan aktivitas pelayanan, bukan hanya sebagai konsep yang berlaku dalam transaksi bisnis. (Niswatin et al., 2023)

Firdausi dan Kasri (2022) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah perlu dipahami melalui beberapa dimensi, termasuk pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa literasi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan seseorang mengenali istilah atau produk keuangan syariah. Literasi juga berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diterapkan dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. Sementara itu, Niswatin et al. (2023) mengidentifikasi pentingnya peran berbagai faktor dan aktor dalam pengembangan literasi keuangan syariah di Indonesia. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa peningkatan literasi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk institusi pelayanan publik.

Selain aspek literasi keuangan, kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh etika dan perilaku pegawai. Pegawai merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga sikap, cara berkomunikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab memiliki pengaruh terhadap pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan. Dalam perspektif Islam, pekerjaan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara jujur dan profesional. Nilai amanah, ṣidq (kejujuran), ʻadl (keadilan), dan itqān (kesungguhan dalam bekerja) dapat menjadi landasan moral bagi pegawai dalam menjalankan tugas. (Hassan & Ahmad, 2021; Sahabuddin et al., 2024; Udin, 2023).

Kualitas pelayanan juga dapat dikaji melalui pendekatan maqāṣid al-syariʻah. Pendekatan ini menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat. Dalam pelayanan haji dan umrah, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam perlindungan hak jamaah, penyediaan informasi yang benar, perhatian terhadap keselamatan dan kebutuhan jamaah, serta perlindungan terhadap harta dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan masyarakat. (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Perkembangan teknologi digital turut mengubah pola pelayanan haji dan umrah. Pemanfaatan sistem elektronik membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat akses informasi, dan mempermudah proses administrasi. Faiza dan Sholehah (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi pengelolaan haji dan umrah berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, transparansi informasi, dan kemudahan akses bagi calon jamaah. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan berupa kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan pendampingan kepada masyarakat. (Faiza & Sholehah, 2025).

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, penguatan literasi ekonomi syariah bagi pegawai Kementerian Haji dan Umrah menjadi kebutuhan yang relevan. Pegawai perlu memiliki pemahaman yang menghubungkan prinsip ekonomi syariah dengan etika kerja, kualitas pelayanan, tata kelola, dan pemanfaatan teknologi. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya pelayanan yang tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keislaman dan kepentingan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tapanuli Selatan. Program dirancang melalui enam tema edukasi yang saling berkaitan, yaitu implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pelayanan haji dan umrah; etika dan akhlak kerja Islami; literasi keuangan syariah bagi calon jamaah; pelayanan prima berbasis maqāṣid al-syarīʿah; transparansi dan tata kelola keuangan syariah; serta digitalisasi pelayanan haji dan umrah.

Kegiatan ini bertujuan memberikan penguatan pemahaman kepada pegawai mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan relevansinya dengan pelayanan haji dan umrah. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya integrasi nilai amanah, keadilan, kejujuran, profesionalitas, transparansi, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Method

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih karena kegiatan tidak hanya diarahkan pada penyampaian pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi dengan pengalaman dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 5, 6, 12, 15, 22, dan 29 Oktober 2026. Peserta kegiatan berjumlah tujuh orang pegawai. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tiga orang pemateri, yaitu Muhammad Khoirul Basyar, Riki Hutasuhut, dan Ruli Aulia. Kegiatan ini juga mendapatkan pendampingan akademik dari Rosnani Siregar.

Materi disusun berdasarkan kebutuhan penguatan pemahaman pegawai mengenai hubungan antara prinsip ekonomi syariah dan kualitas pelayanan publik. Enam tema yang diberikan dalam kegiatan ini meliputi:

Tabel 1 Agenda dan Tema Kegiatan

No.	Tanggal	Tema kegiatan
1	5 Oktober 2026	Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pelayanan Haji dan Umrah
2	6 Oktober 2026	Etika dan Akhlak Kerja Islami bagi Pegawai
3	12 Oktober 2026	Literasi Keuangan Syariah bagi Calon Jamaah Haji dan Umrah

4	15 Oktober 2026	Pelayanan Prima Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah
5	22 Oktober 2026	Transparansi dan Tata Kelola Keuangan Syariah dalam Pelayanan Haji dan Umrah
6	29 Oktober 2026	Digitalisasi Pelayanan Haji dan Umrah Berbasis Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga bentuk aktivitas. Pertama, penyampaian materi edukasi oleh pemateri dengan menjelaskan konsep, prinsip, dan contoh penerapannya dalam pelayanan haji dan umrah. Kedua, diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan pengalaman yang berkaitan dengan materi. Ketiga, refleksi terhadap relevansi materi dengan pelaksanaan tugas pegawai, khususnya dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif berdasarkan respons peserta selama proses edukasi. Aspek yang diperhatikan meliputi keterlibatan peserta dalam diskusi, pertanyaan yang diajukan, serta relevansi tanggapan peserta dengan materi yang disampaikan. Kegiatan ini belum menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Oleh karena itu, evaluasi tidak diarahkan untuk mengukur besaran peningkatan pengetahuan secara kuantitatif, melainkan untuk menggambarkan partisipasi peserta dan relevansi materi terhadap kebutuhan pelayanan.

Result & Discussion

Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pelayanan Haji dan Umrah

Tema pertama membahas implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pelayanan haji dan umrah. Materi ini diarahkan pada pemahaman bahwa nilai-nilai ekonomi syariah tidak hanya berlaku dalam transaksi bisnis atau lembaga keuangan, tetapi juga relevan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Prinsip keadilan, amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan merupakan nilai yang dapat menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan tanpa diskriminasi. Setiap masyarakat berhak memperoleh informasi dan perlakuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip amanah menuntut pegawai untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan. (Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2019).

Kejujuran menjadi unsur penting lainnya. Informasi mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan tahapan pelayanan harus disampaikan secara benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketidakjelasan informasi dapat merugikan masyarakat, terutama calon jamaah yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai proses penyelenggaraan haji dan umrah. (Republik Indonesia, 2009).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pelayanan yang baik tidak hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur administratif, tetapi juga dari cara pelayanan tersebut dilaksanakan. Pegawai perlu memahami bahwa setiap bentuk pelayanan merupakan tanggung jawab yang memiliki konsekuensi moral. Dengan demikian, nilai-nilai ekonomi syariah perlu menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar pengetahuan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. (Hassan & Ahmad, 2021; Sahabuddin et al., 2024).

Etika dan Akhlak Kerja Islami bagi Pegawai

Tema kedua berfokus pada etika dan akhlak kerja Islami. Etika kerja memiliki peran penting dalam menentukan kualitas interaksi antara pegawai dan masyarakat. Kemampuan

teknis yang baik tidak selalu menghasilkan pelayanan yang memuaskan apabila tidak disertai sikap ramah, santun, disiplin, dan bertanggung jawab. (Hassan & Ahmad, 2021; Alshuweihi et al., 2022).

Dalam Islam, bekerja merupakan bagian dari tanggung jawab manusia. Pekerjaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai pelaksanaan amanah. Nilai itqān mengandung makna melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan berkualitas. Nilai tersebut relevan dengan tuntutan profesionalitas pegawai dalam memberikan pelayanan. (Sahabuddin et al., 2024; Udin, 2023).

Etika kerja Islami juga menekankan pentingnya kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam konteks pelayanan haji dan umrah, pegawai berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Karena itu, komunikasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (Hassan et al., 2021; Hikmah & Hayati, 2024).

Sikap empati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan. Pegawai perlu memberikan penjelasan secara sabar, tidak merendahkan masyarakat yang belum memahami prosedur, dan menghindari penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan kesan tidak ramah. Akhlak kerja Islami dengan demikian memiliki hubungan langsung dengan pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan. (Hassan & Ahmad, 2021; Alshuweihi et al., 2022).

Literasi Keuangan Syariah bagi Calon Jamaah Haji dan Umrah

Tema ketiga membahas literasi keuangan syariah bagi calon jamaah haji dan umrah. Materi ini berangkat dari kenyataan bahwa keputusan keuangan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan ibadah, perencanaan dana, kemampuan ekonomi, serta pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan.

Literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariah. Di dalamnya terdapat pemahaman mengenai transaksi yang halal, larangan riba, penghindaran gharar dan maysir, serta pentingnya tanggung jawab dalam mengelola harta. (Firdausi & Kasri, 2022; Niswatin et al., 2023).

Bagi calon jamaah haji dan umrah, literasi keuangan diperlukan agar masyarakat mampu merencanakan kebutuhan biaya secara lebih terukur. Perencanaan tersebut dapat mencakup kemampuan menabung, memahami mekanisme pembayaran, mengenali sumber informasi resmi, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan keluarga sebelum mengambil keputusan. (Firdausi & Kasri, 2022).

Pegawai yang memiliki pemahaman mengenai literasi keuangan syariah dapat berperan dalam memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami. Namun, edukasi yang diberikan harus tetap berada dalam batas kewenangan dan tugas pelayanan. Pegawai tidak seharusnya memberikan janji atau rekomendasi keuangan yang tidak memiliki dasar kewenangan, melainkan membantu masyarakat memahami informasi yang relevan dan mengarahkan mereka kepada sumber resmi apabila diperlukan.

Firdausi dan Kasri (2022) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah memiliki dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hal ini memperlihatkan bahwa edukasi keuangan tidak cukup hanya mengenalkan istilah atau produk, tetapi perlu mendorong pemahaman dan perilaku pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Dalam konteks kegiatan ini, literasi keuangan syariah ditempatkan sebagai pengetahuan pendukung agar pegawai mampu memberikan informasi yang tepat kepada calon jamaah.

Pelayanan Prima Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Tema keempat membahas pelayanan prima melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini memberikan landasan bahwa pelayanan publik seharusnya diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan kemaslahatan masyarakat.

Maqāṣid al-syarī'ah secara umum dikenal melalui lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kerangka etik dalam memahami tanggung jawab pelayanan haji dan umrah. (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Perlindungan agama berkaitan dengan upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang mendukung pelaksanaan ibadah secara benar. Perlindungan jiwa berhubungan dengan perhatian terhadap keselamatan, kesehatan, dan kondisi jamaah. Perlindungan akal dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang memadai. (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Perlindungan keturunan dapat dikaitkan dengan perhatian terhadap kepentingan keluarga jamaah, termasuk dampak keputusan keuangan terhadap keluarga. Sementara itu, perlindungan harta berkaitan dengan kepastian informasi mengenai biaya, keamanan transaksi, dan pencegahan kerugian akibat informasi yang keliru atau praktik yang tidak bertanggung jawab. (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Melalui pendekatan ini, pelayanan prima tidak cukup dimaknai sebagai pelayanan yang cepat dan ramah. Pelayanan prima juga harus menjamin terpenuhinya hak masyarakat, memberikan kepastian, dan menghindarkan masyarakat dari kerugian. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi perspektif substantif untuk memperkuat orientasi kemanusiaan dalam pelayanan publik. (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Transparansi dan Tata Kelola Keuangan Syariah dalam Pelayanan Haji dan Umrah

Tema kelima membahas transparansi dan tata kelola keuangan syariah. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai prosedur, persyaratan, mekanisme pembayaran, serta penggunaan informasi yang berkaitan dengan pelayanan. (Republik Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2009).

Dalam perspektif ekonomi syariah, transparansi berkaitan erat dengan prinsip amanah dan kejujuran. Pengelolaan keuangan yang baik menuntut adanya kejelasan, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan tata kelola kelembagaan yang akuntabel. (Republik Indonesia, 2009).

Pembahasan tema ini diarahkan pada pentingnya pegawai memahami batas kewenangan dalam menyampaikan informasi keuangan. Setiap informasi mengenai biaya dan pembayaran harus merujuk pada ketentuan resmi. Pegawai juga perlu menghindari penyampaian informasi yang tidak lengkap atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi tidak berarti seluruh informasi dapat dibuka tanpa batas. Informasi publik tetap perlu dikelola dengan memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, transparansi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan perlindungan hak masyarakat. (Republik Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2022).

Melalui edukasi ini, pegawai diharapkan semakin memahami bahwa kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi antara informasi yang disampaikan, prosedur yang diterapkan, dan tindakan pelayanan yang dilakukan.

Digitalisasi Pelayanan Haji dan Umrah Berbasis Ekonomi Syariah

Tema keenam membahas digitalisasi pelayanan haji dan umrah. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk mempercepat proses pelayanan, memudahkan akses informasi, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, penggunaan teknologi juga menimbulkan tuntutan baru terhadap kompetensi pegawai. (Republik Indonesia, 2018).

Digitalisasi pelayanan perlu dipahami sebagai bagian dari perubahan tata kelola pelayanan publik. Sistem digital dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan dengan lebih mudah. Penelitian Faiza dan Sholehah (2025) mengenai digitalisasi pengelolaan haji dan umrah menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mendukung efisiensi operasional, transparansi informasi, dan kemudahan akses calon jamaah. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi tantangan berupa kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur. (Faiza & Sholehah, 2025).

Dalam perspektif ekonomi syariah, digitalisasi harus tetap memperhatikan nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Penggunaan teknologi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan perangkat digital. Oleh karena itu, pelayanan digital perlu disertai pendampingan dan alternatif pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. (Faiza & Sholehah, 2025).

Aspek keamanan informasi juga menjadi perhatian. Data masyarakat yang diperoleh dalam proses pelayanan harus digunakan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pegawai perlu memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi serta tidak menyebarkan data pribadi tanpa dasar yang sah. (Republik Indonesia, 2022).

Dengan demikian, digitalisasi pelayanan haji dan umrah perlu diarahkan pada terciptanya pelayanan yang efisien sekaligus inklusif. Teknologi merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sedangkan nilai-nilai syariah menjadi landasan etik dalam pemanfaatannya.

Integrasi Literasi Ekonomi Syariah dan Kualitas Pelayanan Publik

Keenam tema yang disampaikan dalam kegiatan ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Prinsip ekonomi syariah memberikan landasan nilai, etika kerja Islami membentuk perilaku pegawai, literasi keuangan syariah memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, maqāṣid al-syarīʿah memberikan orientasi kemaslahatan, transparansi memperkuat akuntabilitas, sedangkan digitalisasi menyediakan sarana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. (Auda, 2008; Firdausi & Kasri, 2022; Faiza & Sholehah, 2025).

Integrasi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat hanya mengandalkan satu aspek. Pegawai membutuhkan pemahaman konseptual sekaligus kesadaran etis untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Pelayanan yang cepat, misalnya, belum tentu berkualitas apabila informasi yang diberikan tidak akurat. Begitu pula pelayanan yang telah menggunakan teknologi digital belum tentu inklusif apabila masyarakat tidak memperoleh pendampingan yang memadai. Oleh sebab itu, penguatan literasi ekonomi syariah perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Materi edukasi tidak berhenti pada penguasaan istilah atau konsep, tetapi diarahkan pada pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam interaksi pelayanan.

Conclusion

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan literasi ekonomi syariah dan kualitas pelayanan publik di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 5, 6, 12, 15, 22, dan 29 Oktober 2026 dengan melibatkan tujuh orang pegawai telah mencakup enam tema edukasi, yaitu implementasi prinsip ekonomi syariah, etika dan akhlak kerja Islami, literasi keuangan syariah, pelayanan prima berbasis maqāṣid al-syarī'ah, transparansi dan tata kelola keuangan, serta digitalisasi pelayanan haji dan umrah. Keenam tema tersebut menunjukkan bahwa literasi ekonomi syariah memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai amanah, keadilan, kejujuran, profesionalitas, transparansi, dan kemaslahatan.

Pelaksanaan kegiatan memperoleh respons positif dari peserta, yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam diskusi dan keaktifan mengajukan pertanyaan selama penyampaian materi. Hal ini mengindikasikan bahwa materi edukasi memiliki relevansi dengan kebutuhan dan konteks pekerjaan pegawai. Meskipun demikian, belum dilakukannya pengukuran kuantitatif melalui pre-test dan post-test menyebabkan dampak kegiatan terhadap peningkatan pemahaman peserta belum dapat diukur secara objektif. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan ini lebih tepat dilihat dari aspek keterlaksanaan program, relevansi materi, dan partisipasi peserta.

Dengan demikian, kegiatan edukasi literasi ekonomi syariah merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan membangun kesadaran akan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penguatan tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui edukasi, diskusi partisipatif, serta evaluasi yang lebih sistematis. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan haji dan umrah yang profesional, transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Acknowledgment

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan pegawai Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian edukasi dan berpartisipasi dalam diskusi. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan pendampingan akademik dan kontribusi dalam penyempurnaan kegiatan serta penulisan artikel ini.

References

Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Faiza, Wardatul, dan Yuliana Mukhlishotis Sholehah. 2025. "Digitalization of Hajj and Umrah Management as a Strategy to Increase the Number of Prospective Pilgrims." *Daar El-Qiblatain: Journal of Hajj and Umrah Management* 1 (1).

Firdausi, Muhammad Raihan Aulia, dan Rahmatina Awaliah Kasri. 2022. "Islamic Financial Literacy Amongst Muslim Students in Indonesia: A Multidimensional Approach." *AL-MUZARA'AH*, Special Issue: 77–94.

CC BY SA OPEN ACCESS

https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94.
Hassan, Hemin Ali, dan Ahmad Bayiz Ahmad. 2021. "The Relationship Between Islamic Work Ethic and Public Service Motivation." *Administration & Society* 53 (9): 1390–1417. https://doi.org/10.1177/0095399721998335.
Hassan, Sobia, Nighat Ansari, Ali Rehman, dan Amani Moazzam. 2021. "Understanding Public Service Motivation, Workplace Spirituality and Employee Well-Being in the Public Sector." *International Journal of Ethics and Systems*. https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0135.
Hikmah, Neneng, dan Neuneung Ratna Hayati. 2024. "The Influence of Person-Job Fit and Public Service Motivation on Organizational Commitment Among Employees of Religious Affairs Ministry Office Purwakarta Regency." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4 (5): 885–893. https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2831.
Kamali, Mohammad Hashim. 2008. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought.
Niswatin, Ivan Rahmat Santoso, Tri Handayani Amaliah, Rio Monoarfa, dan Titi Umi Kalsum Hulopi. 2023. "Factors and Actors in the Development of Islamic Financial Literacy: Experience from Indonesia." *International Journal of Professional Business Review* 8 (7): e02667. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2667.
Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. 2024. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik.
Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.
Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
Sahabuddin, Zaenal Arifin, Abdul Talib Yunus, Rashid Ating, dan Muhammad Ashoer. 2024. "Impact of Islamic Work Ethics on Civil Servants' Performance: Mediating Effect of Work Engagement." *Journal of Enterprise and Development* 6 (1). https://doi.org/10.20414/jed.v6i1.9447.
Udin, Udin. 2023. "Ethical Leadership and Employee Performance: The Role of Islamic Work Ethics and Knowledge Sharing." *Health Services Management Research* 43 (1). https://doi.org/10.3233/HSM-220197.
Alshuweihi, Athari Abdullah, Anne Van Ewijk, dan Salam Abdallah. 2022. "Diving into Detailed Experiences: Muslim Employees on Islamic Work Ethic, Organisational (In)Justice, and Other Motivational Factors." *International Journal of Management Practice* 15 (3): 324–345. https://doi.org/10.1504/IJMP.2022.122613.
Ibad, M. Nashoihul. 2026. "Digital Communication Management in Hajj and Umrah Services: A Systematic Literature Review on the Transformation of Services for Muslim Pilgrims in the Era of Platformization." *Miqat: Journal of Islamic Management*.